

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENIHAN HORTIKULTURA

Teknis Pelaksanaan Sertifikasi
Kompetensi Produsen Benih

1. Kriteria Produsen

1.1. Berdasarkan Kelompok Komoditas Yang Diusahakan

Sesuai kelompok komoditas hortikultura, maka produsen benih tersebut diklasifikasikan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu:

a. Buah

Produsen benih buah yaitu pelaku usaha yang memproduksi benih buah tahunan dan/ atau terna yang diperbanyak secara vegetatif dan/atau buah semusim yang diperbanyak secara generatif.

Khusus untuk benih buah semusim yang diperbanyak secara generatif, sertifikasi kompetensinya mengikuti kriteria produsen benih sayuran yang diperbanyak secara generatif.

b. Sayuran

Produsen benih sayuran yaitu pelaku usaha yang memproduksi benih sayuran yang diperbanyak secara generatif maupun vegetatif (kentang, bawang, jamur).

c. Tanaman Obat

Produsen benih Tanaman Obat yaitu pelaku usaha yang memproduksi benih tanaman obat baik secara generatif maupun vegetatif.

d. Florikultura

Produsen benih Florikultura yaitu pelaku usaha yang memproduksi benih tanaman florikultura secara generatif maupun vegetatif.

1.2. Berdasarkan Aspek Pelaku Usaha Produksi Benih

Status usaha dapat dibedakan:

1.2.1 Perseorangan yaitu:

Usaha yang dimiliki oleh seorang dan sekaligus sebagai pimpinan perusahaan yang memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas utang-utang perusahaan dan berkuasa penuh atas pengelolaan dan pengendali usaha.

1.2.2 Badan usaha tidak berbadan hukum yaitu:

Badan usaha yang tidak ada pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya, contoh: Firma, Persekutuan Komanditer (CV), Usaha Dagang (UD)/Perusahaan Dagang (PD) dan Persekutuan Perdata (Kelompok Penangkar)

1.2.3 Badan Usaha Berbadan Hukum yaitu:

Badan usaha yang terdapat pemisahan antara kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya. Contoh Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.

1.3. Instansi Pemerintah

Instansi pemerintah yang dapat memproduksi benih adalah instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi di bidang hortikultura. Dalam hal ini komoditas yang diproduksi dapat terdiri dari buah dan/atau sayuran, tanaman obat atau florikultura sesuai dengan tupoksi masing-masing.

1.4. Berdasarkan pengalaman memproduksi benih

a. Level 1 : Pemula

1. Terlibat dalam memproduksi benih < 1 tahun (pernah bermitra dengan produsen)
2. Belum memiliki sertifikat kompetensi
3. Memiliki pengetahuan di bidang produksi benih
4. Memiliki atau menguasai benih sumber
5. Memahami Peraturan perundangan di bidang Perbenihan
6. Belum melakukan pendaftaran varietas untuk peredaran
7. Belum melaksanakan sertifikasi ke Instansi

b. Level 2 : Terampil

1. Sudah memproduksi benih (1-3 tahun)

2. Sudah memiliki sertifikat kompetensi
 3. Memahami pengetahuan di bidang produksi benih
 4. Menguasai benih sumber (varietas sudah terdaftar)
 5. Memahami Peraturan Perundangan di bidang Perbenihan
 6. Belum melakukan pendaftaran varietas untuk peredaran
 7. Memahami pentingnya benih bermutu sampai ke tangan konsumen
 8. Sudah melaksanakan sertifikasi benih ke instansi
- c. Level 3 : Mahir
1. Sudah memproduksi benih bermutu (4-5 tahun)
 2. Sudah memiliki sertifikat kompetensi
 3. Memiliki pengetahuan di bidang produksi benih
 4. Memiliki dan /atau menguasai benih sumber (varietas sudah terdaftar)
 5. Mentaati Peraturan Perundangan di Bidang Perbenihan Hortikultura
 6. Sudah melakukan pendaftaran varietas untuk peredaran
 7. Menyadari bahwa konsumen harus memperoleh benih bermutu
 8. Sudah melaksanakan sertifikasi benih ke instansi atau melaksanakan sertifikasi mandiri, memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di bidang perbenihan
- d. Level 4 : Handal
1. Sudah memproduksi benih bermutu (>5 tahun)
 2. Memahami teknologi produksi benih
 3. Benih sumber milik sendiri.
 4. Memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan, pengolahan benih, Laboratorium uji mutu benih dan gudang penyimpanan.
 5. Mentaati Peraturan di Bidang Perbenihan
 6. Sudah melakukan pendaftaran varietas untuk peredaran yang dirakit sendiri
 7. Menyadari bahwa konsumen harus memperoleh benih bermutu
 8. Sudah melaksanakan sertifikasi mandiri, memiliki sertifikat Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 di bidang perbenihan

dan/atau Akreditasi Laboratorium penguji berdasarkan ISO 17025.

2. Persyaratan Memperoleh Sertifikat Prodousen Benih

2.1 Persyaratan administrasi untuk:

- a. perseorangan berupa profil usaha;
- b. badan usaha berupa profil usaha, dan akta pendirian dan/atau akta perubahannya; dan
- c. Instansi berupa profil usaha dan surat penugasan pimpinan.

2.2 Persyaratan teknis meliputi:

- a. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dan jumlahnya sesuai dengan skala usaha perbenihan yang dilaksanakan;
- b. memiliki akses terhadap penggunaan Benih Sumber;
- c. menguasai fasilitas produksi dan penyimpanan benih;
- d. memiliki rencana produksi benih yang dibuat setiap musim tanam dan/atau per tahun;
- e. memiliki dokumentasi data produksi dan penyaluran benih hasil produksi; dan
- f. memiliki prosedur operasional baku produksi benih bermutu sesuai dengan komoditas yang direncanakan.
- g. Prosedur operasional baku produksi benih bermutu disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pembenihan.

3. Tata Cara Penerbitan Sertifikat Kompetensi Produsen

a. Produsen Benih

- 1) Produsen benih hortikultura mengajukan permohonan tertulis kepada instansi dengan mengisi formulir model SKPD 02 Dengan melampirkakn:
 - a. Profil usaha sebagaimana pada Formulir model SKPD 03.
 - b. Foto copy akte pendirian dan/atau perubahannya (badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum).
 - c. Surat kuasa dari Direktur Utama (badan usaha berbadan hukum/tidak berbadan hukum) jika diperlukan
 - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (perseorangan).
 - e. Foto copy keterangan domisili usaha yang dilengkapi dengan denah lokasi usaha.
 - f. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

- g. Pernyataan kesanggupan untuk memproduksi dan mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (formulir model SKPD 04).
- 2) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja, instansi telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen tersebut dan memberitahukan hasil pemeriksaan dokumennya secara tertulis kepada pemohon. Daftar periksa permohonan sebagaimana formulir model SKPD 01.
 - 3) Dokumen yang tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon.
 - 4) Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapang. Waktu peninjauan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
 - 5) Kepala instansi menunjuk Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk menilai keadaan di lapang.
 - 6) PBT melaksanakan penilaian dengan mencocokkan profil usaha (SKPD 03) dengan kondisi di lokasi produksi dan menggunakan formulir SKPD 05.
 - 7) Laporan Hasil penilaian di lapang disampaikan kepada Kepala instansi dengan menggunakan formulir model SKPD 06.
 - 8) Kepala Instansi menerbitkan sertifikat kompetensi produsen terhadap permohonan yang memenuhi syarat dengan menggunakan formulir model SKPD 07. Sertifikat kompetensi dimaksud berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sesuai dengan kompetensinya dan akan ditinjau ulang paling kurang 2 tahun sekali.
 - 9) Apabila tidak memenuhi syarat, maka kepala instansi menyampaikan penolakan permohonan secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas.
 - 10) Sertifikat dan /atau penolakan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penilaian.

b. Instansi Pemerintah

- 1) Instansi pemerintah yang menyelenggarakan tupoksi di bidang hortikultura mengajukan permohonan tertulis kepada instansi dengan mengisi formulir model SKPD 02 sebagaimana tercantum pada lampiran.
Permohonan pada butir 1 dilampiri dengan :
 - a) Profil Usaha sesuai dengan formulir model SKPD 03.
 - b) Foto Copy surat penugasan dari pimpinan
 - c) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
 - d) Foto Copy keterangan domisili produksi yang dilengkapi dengan denah lokasi produksi.
 - e) Pernyataan kesanggupan untuk memproduksi dan mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perbenihan yang berlaku (formulir model SKPD 04).
- 2) Setelah menerima dokumen permohonan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu), dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja instansi telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon tentang hasil pemeriksaan dokumen tersebut. Daftar Periksa permohonan sebagai mana dimaksud terdapat pada formulir model SKPD 01.
- 3) Dokumen yang tidak lengkap/tidak benar dapat dilengkapi/diperbaiki dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Apabila dalam jangka waktu tersebut pemohon tidak melengkapi, maka permohonan dianggap ditarik oleh pemohon.
- 4) Dokumen yang lengkap dan benar akan ditindaklanjuti dengan peninjauan lapang. Waktu peninjauan disesuaikan dengan kesepakatan bersama.
- 5) Kepala instansi menunjuk Pengawas Benih Tanaman (PBT) untuk menilai keadaan di lapang.
- 6) PBT melaksanakan penilaian dengan mencocokkan profil usaha (SKPD 03) dengan keadaan lapang dan menggunakan form SKPD 05.
- 7) Laporan hasil penilaian di lapang disampaikan kepada Kepala instansi dengan menggunakan formulir model SKPD 06.

- 8) Kepala Instansi menerbitkan sertifikat kompetensi produsen terhadap permohonan yang memenuhi syarat dengan menggunakan formulir model SKPD 08. Sertifikat kompetensi dimaksud berlaku selama instansi pemerintah dimaksud masih aktif memproduksi benih sesuai dengan kompetensinya dan akan ditinjau ulang paling kurang setiap 2 tahun sekali.
- 9) Apabila tidak memenuhi syarat, maka kepala instansi menyampaikan penolakan permohonan secara tertulis dengan memberikan alasan yang jelas.
- 10) Sertifikat dan /atau penolakan disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah penilaian.

4. Peninjauan Ulang Sertifikat Kompetensi

- 1) Untuk memastikan bahwa produsen benih atau instansi pemerintah yang memproduksi benih hortikultura masih kompeten maka paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak peninjauan lapang berakhir harus dilakukan peninjauan ulang atau survailen.
- 2) Produsen atau instasni pemerintah yang memproduksi benih hortikultura menyampaikan permohonan peninjauan ulang secara tertulis kepada Instansi paling lama 23 (dua puluh tiga) bulan sejak sertifikat diterbitkan atau sejak peninjauan ulang tahun terakhir dengan menggunakan formulir model SKPD 08. Permohonan dimaksud dilampiri dengan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi sebagaimana pada formulir SKPD 03 dan 04.
- 3) Terhadap hasil peninjauan ulang yang memenuhi syarat, instansi harus segera mengeluarkan surat pernyataan bahwa sertifikat kompetensi masih berlaku dengna menggunakan formulir model SKPD 09.
- 4) Terhadap hasil peninjauan ulang yang tidak memenuhi syarat, instansi harus melakukan teguran secara tertulis.
- 5) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari teguran tertulis tidak diindahkan maka sertifikat kompetensi dicabut oleh kepala instansi. Surat pencabutan tersebut ditembuskan kepada Bupati/Walikota yang menerbitkan tanda daftar /izin usaha sebagai dasar pencabutan tanda daftar produsen /izin usaha produksi benih.

- 6) Apabila terjadi perubahan data perusahaan, maka produsen benih harus melaporkan ke instansi yang menerbitkan sertifikat kompetensi dengan membawa bukti perubahannya. Instansi melakukan peninjauan ulang dan menerbitkan sertifikat kompetensi kembali.
- 7) Apabila kurang dari jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan ditemukan adanya perubahan data perusahaan tanpa sepengetahuan instansi yang memberikan sertifikat kompetensi, kepala Instansi menyampaikan peringatan secara tertulis terhadap produsen yang bersangkutan. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan tidak diindahkan maka akan disampaikan surat peringatan tertulis yang ke dua. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah peringatan ke dua tidak diindahkan maka akan dikeluarkan surat pencabutan sertifikat kompetensi yang ditembuskan kepada Bupati/walikota yang menerbitkan tanda daftar /izin usaha sebagai dasar pencabutan tanda daftar /izin usaha produksi benih.
- 8) Kriteria produsen berdasarkan pengalaman memproduksi benih dapat naik sesuai dengan persyaratan yang dicapai pada saat penilaian ulang.

5. Kewajiban Produsen Benih

- 1) Bertanggung jawab atas mutu benih hortikultura yang diproduksi.
- 2) Mendokumentasikan data benih yang diproduksi, dokumen/ data satu tahun bagi tanaman semusim dan 5 (lima) tahun bagi tanaman tahunan.
- 3) Melaporkan kegiatan produksi benih secara periodik setiap tiga bulan kepada pemberi tanda daftar atau izin dengan tembusan kepada Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- 4) Tidak melakukan perubahan lokasi pengolahan benih atau perubahan jenis tanaman yang diproduksi tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin.
- 5) Tidak melakukan perubahan pemegang tanda daftar atau izin tanpa persetujuan pemberi tanda daftar atau izin.
- 6) Bertanggung jawab terhadap pelabelan ulang.
- 7) Wajib memelihara kompetensi sumber daya manusia.

- 8) Mentaati peraturan perundangan di bidang perbenihan hortikultura.

6. Pengawasan Penggunaan Sertifikat Kompetensi Produsen

- 1) Pengawas Benih Tanaman melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan sertifikat yang diberikan oleh instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih.
- 2) Sertikat kompetensi diberikan kepada produsen benih dalam kegiatan produksi benih hortikultura.
- 3) Pemegang sertifikat bertanggung jawab terhadap faktor kehilangan, kerusakan, ataupun penggunaan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perbenihan yang berlaku.
- 4) Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan pemegang sertifikat harus melaporkan secara tertulis kepada instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih yang disertai surat kehilangan dari pihak kepolisian.
- 5) Apabila tidak ditemukan adanya pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku akan diterbitkan sertifikat pengganti sebagaimana formulir model SKPD 07.
- 6) Jika ditemukan penggunaan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan perbenihan di bidang hortikultura, maka sertifikat tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 7) Pencabutan didahului dengan 2 (dua) kali peringatan tertulis dari Kepala Instansi. Peringatan ke dua diberikan 7 (tujuh) hari setelah peringatan pertama dan tidak ada tindakan perbaikan.
- 8) Surat pencabutan Sertifikat kompetensi produsen dan pengedar benih menggunakan formulir Model SKPD 10.

**DAFTAR PERIKSA PERMOHONAN SERTIFIKAT KOMPETENSI
PRODUSEN BENIH**

- 1. Nama perusahaan /usaha :
- 2. Alamat usaha :
- 3. Nama Pimpinan :
- 4. Alamat Pimpinan :
- 5. Status usaha :

PERSYARATAN	ADA		TIDAK ADA	KETERANGAN
	Benar	Tidak Benar		
1. Surat Permohonan 2. Profil usaha 3. Akte Pendirian Usaha 4. Surat kuasa direktur utama (badan usaha/badan hukum) 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 6. Foto Copy NPWP 7. Keterangan domisili usaha 8. Denah lokasi usaha 9. Pernyataan kesanggupan mematuhi peraturan perundangan di bidang perbenihan 10. Pernyataan kesanggupan memproduksi benih bermutu sesuai dengan peraturan berlaku				
Tgl. Verifikasi :				
Verifikator :				

PERMOHONAN SERTIFIKASI KOMPETENSI PRODUSEN BENIH

Nomor Surat:

Yang Terhormat

Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
pengawasan dan sertifikasi benih

Di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama pemohon	:	
Alamat pemohon	:	
Nama Instansi Pemerintah/Perusahaan *)	:	
Alamat/ domisili usaha	:	
Status Usaha	:	
Bentuk badan usaha	:	Perseorangan/ Kelompok/ UD/PD/PB/CV/Firma/PT /Yayasan/Koperasi*)

Dengan ini kami mengajukan permohonan sertifikasi kompetensi produsen
benih hortikultura untuk bidang**)

Sebagai kelengkapan dari permohonan ini terlampir disampaikan :

1. profil usaha;
2. akta pendirian dan/atau akta perubahannya (badan usaha).
3. KTP (perseorangan);
4. NPWP;
5. Pernyataan kesanggupan untuk memproduksi dan mengedarkan benih
bermutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
6. Denah lokasi usaha

Demikian, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

.....,.....,....

Pemohon

(.....)

*) : coret yang tidak perlu

**) bidang

- a. Sayuran biji/kentang/bawang/jamur
- b. Buah tahunan/terna
- c. Tanaman obat
- d. Florikultura

PROFIL USAHA PRODUSEN BENIH TANAMAN BUAH

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama lengkap ketua/pimpinan usaha :
2. Alamat ketua/pimpinan :
3. Nama Instansi Pemerintah/ Badan Usaha :
4. Alamat domisili usaha :
5. Mulai usaha tahun :
6. Sertifikat Pelatihan tentang Perbenihan yang
Pernah diikuti :
- (lampirkan)
7. No. Sertifikat kompetensi :
- (khusus penilaian ulang)

II. PRODUKSI BENIH BUAH

1. Status dan Luas lahan yang digunakan :
Milik :Ha
Sewa :
2. Luas lahan produksi : Rata-rata..... Ha/tahun
3. Mulai produksi : sejak bulan... tahun.....
4. Daya tampung lahan produksi :
- (pohon/batang)/tahun
5. Kepemilikan Benih Sumber
- 5.1. Pohon induk/milik sendiri :pohon
Jenis tanaman/varietas/
Kelas benih :,.....,PIT/BF/BPMT*)
.....,.....,PIT/BF/BPMT*)
- 5.2. Pohon induk hasil kerjasama :pohon
Jenis tanaman/varietas/
Kelas benih :,.....,PIT/BF/BPMT*)
.....,.....,PIT/BF/BPMT*)
- 5.3. Tanaman terna (mis salak, pisang) :pohon
Jenis tanaman/varietas/
Kelas benih :,.....,RIP/BFRI/BPRI*)
.....,.....,RIP/BFRI/BPRI*)
6. Sistem perbanyak benih : seedling/Okulasi/cangkok/sambung
/stek/Kultur jaringan*)
7. Jenis tanaman/varietas/kelas benih:,.....BD/BP/BR*)
.....,.....BD/BP/BR*)
8. Alamat /lokasi penangkaran :
9. Mulai memproduksi benih : bulan..... tahun.....
10. Jumlah benih yang diproduksi : (pohon/batang)/tahun
11. Rencana penyaluran benih : % dalam provinsi
..... % luar provinsi

..... % kebutuhan sendiri

12. Jumlah karyawan

: tetap... orang, tidak tetaporang

.....,....., 20...

Produsen

(-----)

PROFIL USAHA PRODUSEN BENIH SAYURAN/BUAH (BIJI)

I. IDENTITAS DIRI

- 1. Nama lengkapketua/pimpinan usaha :
- 2. Alamat ketua/pimpinan :
- 3. Nama Instansi Pemerintah/ Badan Usaha :.....
- 4. Alamatdomisili usaha :
- 5. Mulai usaha tahun :
- 6. Sertifikat Pelatihan tentang Perbenihan yang Pernah diikuti :.....
(lampirkan)
- 7. No. Sertifikat kompetensi :
- (khusus penilaian ulang)

II. PRODUKSI BENIH

- 1. Status dan Luas lahan yang digunakan :
Milik : ... Ha
Sewa :.....Ha
Kerjasama : ... Ha
- 2. Sistem produksi benih : swa kelola/kemitraan *)
- 3. Jenis/varietas yang diproduksi : a. /
- a. /
- b. /
- 4. Benih sumber : milik sendiri /diperoleh dari.....
- 5. Mulai produksi tahun :
- 6. Luas produksi :Ha/tahun
- 7. Rata-rata produksi :ton/tahun
- 8. Produksi dalam 2 tahun terakhir :tahun...,volume...
tahun...,volume...

III. FASILITAS PENDUKUNG

- 1. Karyawan : tetap... orang, tidak tetap... orang
Pendidikan : SLTA.. orang, S1..orang,S2...orang
(jika ada lampirkan struktur organisasi)
- 2. Fasilitas yang dimiliki
 - a. Penelitian (R&D) untuk perakitan varietas : tersedia/tidak tersedia*)
 - b. Rumah kaca/screen house
 - untuk penelitian : ... unit
 - Produksi benih : ...unit
 - Uji daya berkecambah : ...unit
 - c. Pengolahan/prosesing benih
 - Alat sortasi : ada /tidak ada,..... unit
 - Alat pembersih : ada /tidak ada,..... unit
 - Uji daya berkecambah : ada /tidak ada, unit
 - d. Pengemasan : ada /tidak ada..... unit
 - e. Gudang
 - Gudang dengan suhu dan kelembaban (RH)

- Terkontrol : ada/tidak ada, Luas... m²
Gudang dengan suhu dan kelembaban (RH)
tidak terkontrol : ada /tidak ada, Luas ... m²
- f. Laboratorium pengujian
- Moisture tester : ada /tidak ada
Oven : ada /tidak ada
Timbangan analitik : ada/tidak ada
Ruang perkecambahan : ada /tidak ada
Suhu dan kelembaban (RH) terkontrol : ada/tidak ada
Suhu dan kelembaban (RH) tidak terkontrol : ada/tidak ada
- g. Fasilitas lain (jika ada) :.....

IV. DISTRIBUSI BENIH

1. Dalam provinsi tempat produksi : ya /tidak
2. Luar provinsi : ya / tidak
Bila ya, ke provinsi.....
3. Ke luar negeri : ya /tidak
Bila ya , ke negara.....

V. RENCANA PRODUKSI

1. Penambahan komoditas :, varietas.....
2. Penambahan volume produksi :ton/thn
3. Penambahan lokasi produksi :.....Ha.di.....
4. Penambahan fasilitas :
5. Penambahan lokasi distribusi :.....

....., 20...

Produsen

(-----)

PROFIL USAHA PRODUSEN BENIH KENTANG

I. Identitas Diri

- 1. Nama lengkap ketua/pimpinan usaha :
- 2. Alamat ketua/pimpinan :
- 3. Nama Instansi Pemerintah/ Badan Usaha :
- 4. Alamat domisili usaha :
- 5. Mulai usaha tahun :
- 6. Sertifikat Pelatihan tentang Perbenihan kentang yang Pernah diikuti :
- 7. No. Sertifikat kompetensi :
(khusus penilaian ulang)

II. Produksi GO

a. Kegiatan penangkaran yang telah berjalan

- 1. Jumlah rumah kasa (screen House) yang dimiliki :unit
- 2. Luas rumah kasa per unit :m²
- 3. Alamat/ lokasi rumah kasa :
- 4. Mulai produksi benih : bulan... tahun
- 5. Jumlah benih yang dihasilkan : rata-rata.. knoll/musim, ... knoll /tahun
- 6. Distribusi benih : Digunakan sendiri.....% dijual.....%
- 7. Aspek legalitas benih sumber dari :breeder penyelenggara varietas yang diproduksi
- 8. Teknologi produksi yang digunakan : Konvensional/Aeroponik/lainnya*)
- 9. Luas gudang : ... m²
Kondisi (suhu/kelembaban) : terkontrol/tidak terkontrol
- 10. Jumlah karyawan : tetap.....orang,tidak tetap orang

b. Rencana Penangkaran

- 1. Jumlah rumah kasa (screen House) yang sudah ada maupun yang akan dibangun : Sudah ada...unit ,luas... m²
Akan dibangun ... unit, luas ... m²
Tahun
- 2. Mulai penangkaran : Bulan... Tahun ...
- 3. Asal Benih sumber :
- 4. Varietas yang diproduksi :
- 5. Perkiraan jumlah benih yang akan dihasilkan keseluruhan : Rata-rata....Knol/musim
.....knol/tahun
- 6. Rencana Distribusi benih : Digunakan sendiri:.....%
Dijual;...%
- 7. Teknologi perbanyakan : konvensional/Aeroponik/Lainnya*)

III. Produksi G1

a. Kegiatan penangkaran yang telah berjalan

1. Jumlah rumah kaca (screen House) yang dimiliki :unit
2. Luas rumah kaca per unit :m²
3. Alamat/ lokasi rumah kaca :
4. Mulai produksi benih : bulan... tahun
5. Jumlah benih yang dihasilkan : rata-rata..... knoll/musim, knoll /tahun
6. Distribusi benih : Digunakan sendiri.....%, dijual.... %
7. Akses benih sumber (G0) dari :
8. Varietas yang diproduksi :
9. Gudang : luas /kapasitas : ... m²/ ... ton
10. Kondisi (suhu/kelembaban) : terkontrol/tidak terkontrol

b. Rencana Penangkaran

1. Jumlah rumah kaca (screen House) yang sudah ada maupun yang akan dibangun : Sudah ada ... unit ,luas... m²
Akan dibangun : ... unit, luas ... m²
Tahun
2. Mulai produksi benih : Bulan... Tahun ...
3. Perkiraan jumlah benih yang Akan dihasilkan : Rata-rata....Knol/musim,knol/tahun
4. Asal Benih sumber/varietas :varietas.....
5. Perkiraan jumlah benih yang akan dihasilkan keseluruhan :Rata-rata....Knol/musim, knol/tahun
6. Rencana Distribusi benih :Digunakan sendiri: .. %.
Dijual;.....%

IV. Produksi G2

a. Kegiatan penangkaran yang telah berjalan

1. Luas lahan yang digunakan : Milik : ... Ha
Sewa :..... Ha
Kerjasama : ... Ha
2. Luas lahan produksi :Rata-rata...Ha/musim,... Ha/tahun
3. Mulai produksi : sejak bulan..... tahun.....
4. Kepemilikan gudang : Jumlah gudang Buah
Kapasitas gudang 1 Ton
Kapasitas gudang 2 Ton
Kapasitas gudang 3 Ton
5. Alamat/lokasi gudang :
6. Mulai menghasilkan benih : bulan... tahun.....
7. Akses benih sumber dari :
8. Varietas yang diproduksi :
9. Jumlah benih yang dihasilkan :Rata-rata....ton/musim... ton/tahun
10. Distribusi benih : digunakan sendiri %
dijual %
11. Produksi rata-rata dalam 2 tahun : tahun.... Volume... ton
terakhir tahun.... Volume... ton
12. Jumlah karyawan : tetap....orang, tidak tetap ... orang

b.Rencana Penangkaran

1. Luas lahan yang digunakan : Milik Ha
Sewa Ha
Kerjasama Ha
2. Rencana penangkaran Ke depan : musim tanam thn...; .. Ha
3. Kepemilikan gudang : Gudang yang ada Buah
Kapasitas Gudang 1 ... ton
Kapasitas Gudang 2 ... ton
Kapasitas Gudang 3 ... ton
Akan dibangun buah
Kapasitas ton
4. Alamat / lokasi gudang yang akan dibangun :
.....
.....
5. Mulai menghasilkan benih : tahun : ton
6. Distribusi benih : digunakan sendiri .. %, dijual ... %

V.Produksi G3

a. Kegiatan penangkaran yang telah berjalan

1. Luas lahan yang digunakan : Milik : ... Ha
Sewa :.....Ha
Kerjasama : ... Ha
2. Luas produksi :Rata-rata.....Ha/musim
..... Ha/tahun
3. Mulai produksi : sejak bulan..... tahun.....
4. Kepemilikan gudang : Jumlah gudang Buah
Kapasitas gudang 1 Ton
Kapasitas gudang 2 Ton
Kapasitas gudang 3 Ton
5. Alamat/lokasi gudang :
6. Mulai menghasilkan benih : bulan... tahun.....
7. Akses benih sumber diperoleh dari :
8. Varietas yang diproduksi :
9. Jumlah benih yang dihasilkan : Rata-rata.. ton/musim...
ton/tahun
10. Distribusi benih : digunakan sendiri.....%
dijual %
11. Produksi rata-rata dalam 2 tahun : tahun.... Volume... ton
terakhir tahun.... Volume... ton
12. Jumlah karyawan : tetap....orang, tidak tetap ... orang

b.Rencana Penangkaran

1. Luas lahan yang digunakan : Milik Ha
Sewa Ha
Kerjasama Ha
2. Rencana produksi : musim tanam..... ; ... Ha
3. Kepemilikan gudang : Gudang yang ada Buah
Kapasitas Gudang 1 ... ton
Kapasitas Gudang 2 ... ton
Kapasitas Gudang 3 ... ton
Akan dibangun buah
Kapasitas ton

- 4. Alamat / lokasi gudang yang akan dibangun :
- 5. Mulai menghasilkan benih : tahun : ton
- 6. Distribusi benih : digunakan sendiri %
dijual %

*) coret yang tidak perlu

....., 20...
Produsen

(-----)

**PROFIL USAHA PRODUSEN BENIH
BAWANG MERAH /BAWANG PUTIH*)**

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama lengkap ketua kelompok/
pimpinan usaha :
2. Alamat ketua/pimpinan :
3. Nama Instansi Pemerintah/ Badan Usaha :
4. Alamat domisili usaha :
5. Mulai usaha tahun :
6. Sertifikat Pelatihan tentang
Perbenihan yang
Pernah diikuti :
(lampirkan)
7. No. Sertifikat kompetensi :
(khusus penilaian ulang)

II. PRODUKSI BENIH

1. Status dan Luas lahan yang digunakan : Milik : Ha
Sewa :Ha
Kerjasama :Ha
: swa kelola/kemitraan *)
2. Sistem produksi benih : swa kelola/kemitraan *)
3. Jenis/varietas /jumlah yang diproduksi :/...../...ton
4. Benih sumber : milik sendiri /diperoleh dari.....
Varietas / kelas :/.....
5. Mulai produksi tahun :
6. Luas produksi :Ha/tahun
7. Rata-rata produksi :ton/tahun
8. Produksi dalam 2 tahun terakhir :tahun...,volume...
tahun...,volume...

III.FASILITAS PENDUKUNG

1. Karyawan : tetap... orang, tidak tetap... orang
Pendidikan : SLTA.. orang, S1..orang,S2...orang
(jika ada lampirkan struktur organisasi)
2. Tempat prosesing benih : ada/tidak ada
3. Tempat penyimpanan benih : ada/tidak ada
4. Pengemasan benih dengan : waring/karung/.....
5. Fasilitas lainnya :

IV.DISTRIBUSI BENIH

1. Dalam provinsi tempat produksi : ya /tidak
2. Luar provinsi : ya / tidak
Bila ya, ke provinsi.....

I. RENCANA PRODUKSI

1. Penambahan komoditas :, varietas.....
2. Penambahan volume produksi :ton/thn
3. Pernambahan lokasi produksi :.....Ha.di.....
4. Penambahan fasilitas :

5. Penambahan lokasi distribusi :

.....,....., 20...
Diisi dengan sebenarnya
Produsen

*) : coret yang tidak perlu (-----)

PROFIL USAHA PRODUSEN BENIH JAMUR

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama lengkap ketua kelompok /pimpinan usaha :
2. Alamat ketua/pimpinan :
3. Nama Instansi Pemerintah/ Badan Usaha :
4. Alamat domisili usaha :
5. Mulai usaha tahun :
6. Sertifikat Pelatihan tentang Perbenihan yang Pernah diikuti :
- (lampirkan)
7. No. Sertifikat kompetensi :
- (khusus penilaian ulang)

II. PRODUKSI BENIH

1. Status dan Luas lahan yang digunakan : Milik : ... Ha
Sewa :.....Ha
Kerjasama : ... Ha
2. Sistem produksi benih : swa kelola/kemitraan *)
3. Jenis/varietas /jumlah yang diproduksi :/...../.....
4. Benih sumber : milik sendiri /diperoleh dari.....
5. Mulai produksi tahun :
6. Produksi rata- rata per tahun :ton/tahun
7. Cara perbanyakkan : konvensional/kultur jaringan

III. FASILITAS PENDUKUNG

1. Karyawan : tetap... orang, tidak tetap... orang
Pendidikan : SLTA.. orang, S1..orang,S2...orang
(jika ada lampirkan struktur organisasi)
2. Fasilitas yang dimiliki
Laboratorium kultur jaringan : ada/tidak ada
Show room : ada /tidak ada

IV. DISTRIBUSI BENIH

1. Dalam provinsi tempat distribusi : ya /tidak
2. Luar provinsi : ya / tidak
Bila ya, ke provinsi.....
3. Ke luar negeri : ya /tidak
4. Ketersediaan data penyaluran : tersedia/tidak tersedia

V. RENCANA PRODUKSI

1. Penambahan komoditas :, varietas.....
2. Penambahan volume produksi :ton/thn
3. Pernambahan lokasi produksi :Ha.di.....
4. Penambahan fasilitas :
5. Penambahan lokasi distribusi :, 20...
Produsen

(-----)

*) coret yang tidak perlu

PROFIL USAHA PRODUSEN BENIH TANAMAN OBAT

I. IDENTITAS DIRI

- 1. Nama lengkap ketua kelompok/
Pimpinan usaha :
- 2. Alamat ketua/pimpinan :
- 3. Nama Instansi Pemerintah/ Badan Usaha :
- 4. Alamat domisili usaha :
- 5. Mulai usaha tahun :
- 6. Sertifikat Pelatihan tentang
Perbenihan yang
Pernah diikuti :
(lampirkan)
- 7. No. Sertifikat kompetensi :
(khusus penilaian ulang)

II. PRODUKSI BENIH

- 1. Status dan Luas lahan yang digunakan : Milik: Ha
Sewa :Ha
Kerjasama :Ha
- 2. Sistem produksi benih : swa kelola/kemitraan *)
- 3. Jenis/varietas /jumlah yang diproduksi :/...../...ton/kg
- 4. Benih sumber : milik sendiri /diperoleh dari.....
- 5. Mulai produksi tahun :
- 6. Luas produksi :Ha/tahun
- 7. Rata produksi :ton/tahun
- 8. Produksi dalam 2 tahun terakhir : tahun...,volume...

III.FASILITAS PENDUKUNG

- 1. Karyawan : tetap... orang, tidak tetap... orang
- 2. Pendidikan : SLTA.. orang, S1..orang,S2...orang
(jika ada lampirkan struktur organisasi)
- 3. Tempat prosesing benih : ada/tidak ada
- 4. Tempat penyimpanan benih : ada/tidak ada
- 5. Pengemasan benih dengan : karung/.....
- 6. Fasilitas lainnya :

IV.DISTRIBUSI BENIH

- 1. Dalam provinsi tempat distribusi : ya /tidak
- 2. Luar provinsi : ya / tidak
Bila ya, ke provinsi.....

II. RENCANA PRODUKSI

- 1. Penambahan komoditas :, varietas.....
- 2. Penambahan volume produksi :ton/thn
- 3. Pernambahan lokasi produksi :Ha.di.....
- 4. Penambahan fasilitas :
- 5. Penambahan lokasi distribusi :
....., 20...
Diisi dengan sebenarnya
Penangkar/Produsen

(-----)

PROFIL USAHA PRODUSEN BENIH FLORIKULTURA

I.IDENTITAS DIRI

1. Nama lengkap ketua kelompok/
Pimpinan usaha :
2. Alamat ketua/pimpinan :
3. Nama Instansi Pemerintah/ Badan Usaha :.....
4. Alamat domisili usaha :
5. Mulai usaha tahun :
6. Sertifikat Pelatihan tentang
Perbenihan yang
Pernah diikuti : (lampirkan)
7. No. Sertifikat kompetensi :
(khusus penilaian ulang)

II.PRODUKSI BENIH

1. Status dan Luas lahan yang digunakan : Milik : ... m/Ha*)
Sewa :.....m/Ha*)
Kerjasama : ... m/Ha*)
2. Sistem produksi benih : swakelola/kemitraan *)
3. Jenis/varietas /jumlah yang diproduksi:/...../...batang
4. Benih sumber : milik sendiri /diperoleh dari.....
5. Mulai produksi tahun :
6. Produksi rata- rata per tahun :ton/tahun
7. Cara perbanyakan : konvensional/kultur jaringan/
kultur biji*)

III.FASILITAS PENDUKUNG

1. Karyawan : tetap... orang, tidak tetap... orang
Pendidikan : SLTA.. orang,
S1..orang,S2...orang
(jika ada lampirkan struktur organisasi)
2. Fasilitas yang dimiliki
Laboratorium kultur jaringan : ada/tidak ada
Screen house /rumah bayang : ada /tidak ada
Show room : ada /tidak ada

IV.DISTRIBUSI BENIH

- 1.Dalam provinsi tempat produksi : ya /tidak
2. Luar provinsi : ya / tidak
Bila ya, ke provinsi.....
- 3.Ke luar negeri : ya /tidak

V.RENCANA PRODUKSI

1. Penambahan komoditas :, varietas.....
2. Penambahan volume produksi :ton/thn
3. Pernambahan lokasi produksi :.....Ha.di.....
4. Penambahan fasilitas :

5. Penambahan lokasi distribusi :.....

.....,....., 20...
Diisi dengan sebenarnya
Produsen

(-----)

**PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMPRODUKSI BENIH BERMUTU**

No :
Lamp :
Hal : Kesanggupan memproduksi benih bermutu

Yang Terhormat
Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
pengawasan dan sertifikasi benih (BPSB).....

Di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon :

Alamat pemohon :

Nama usaha :

Alamat domisili usaha :

Badan usaha : Perseorangan/ Kelompok/ UD /PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

Dengan ini kami menyatakan sanggup untuk memproduksi dan
mengedarkan benih bermutu sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

.....,.....,....

Pemohon

(.....)

*): coret yang tidak perlu

KOP INSTANSI
PENILAIAN KOMPETENSI PRODUSEN BENIH

Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Nama usaha :
Alamat usaha :
Badan usaha : Perseorangan/ Kelompok/ UD /PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)
Benih yang diusahakan : a.....
b.....
c.....

Tanggal penilaian :
Hasil penilaian :

1. Komitmen dalam memproduksi benih bermutu:

- | | |
|---|-----------|
| 1.1 Lamanya berusaha dan kontinuitas | (20-100) |
| 1.1.1 Lama berusaha | (10- 50) |
| a. Lebih dari 3 tahun | 50 |
| b. 2-3 tahun | 40 |
| c. 1-2 tahun | 30 |
| d. Kurang dari 1 tahun | 10 |
| 1.1.2 Kontinuitas memproduksi benih | (10-50) |
| a. Usaha kontinu selama 3 tahun terakhir | 50 |
| b. Usaha kontinu selama 2 tahun terakhir | 30 |
| c. Usaha kontinu kurang dari 2 tahun | 20 |
| d. Usaha tidak kontinu | 10 |
| 1.2. Mutu benih yang diproduksi | (0-100) |
| a. Seluruhnya memenuhi PTM | 100 |
| b. 75-99% memenuhi PTM | 80 |
| c. 50-74 % memenuhi PTM | 60 |
| d. 25-49% memenuhi PTM | 40 |
| e. <25% memenuhi PTM | 20 |
| f. Tidak ada yang memenuhi PTM | 0 |
| 1.3. Persentase ketidak lulusan di lapang
dalam pelaksanaan sertifikasi
benih berdasarkan unit sertifikasi : | (20- 100) |
| a. >50% | 20 |
| b. 50-25% | 40 |
| c. 10-25% | 60 |
| d. <10% | 100 |
| 1.4 Persentase ketidak lulusan di laboratorium
/pemeriksaan gudang dalam pelaksanaan
sertifikasi benih berdasarkan kelompok
benih yang diuji : | (20-100) |
| a. >50% | 20 |

	b. 50-25%	40	
	c. 10-25%	60	
	d. <10%		100
1.5	Pencantuman identitas mutu benih yang disalurkan sesuai dengan PTM		(0-100)
	a. Seluruhnya	100	
	b. 75-99%	80	
	c. 50-74 %	60	
	d. 25-49%	40	
	e. <25%	20	
	f. Tidak ada	0	
2.	Pengetahuan terhadap peraturan perbenihan yang berlaku		
2.1	Pemahaman terhadap peraturan perbenihan		(0-100)
	a. Memiliki, memahami dan menerapkan	100	
	b. Memiliki dan memahami	50	
	c. Memiliki	30	
	d. Tidak memiliki	0	
2.2	Laporan ke Instansi		(0-100)
	a. Melaporkan secara rutin dan lengkap	100	
	b. Kadang-kadang melaporkan	50	
	c. Belum pernah melaporkan	0	
2.3	Kepatuhan dalam kewajiban melabel dan mengajukan legalisasi		(0-100)
	a. Semua benih dilabel dengan prosedur yang benar	100	
	b. Sebagian dilabel dengan prosedur yang benar	50	
	c. Tidak dilabel/dilabel dengan prosedur yang salah	0	
2.4	Pelanggaran terhadap peraturan perbenihan satu tahun terakhir		(0-100)
	a. Tidak pernah	100	
	b. Pernah (sebutkan)		
	- Pelanggaran berat (pidana)	0	
	- Pelanggaran ringan (non pidana)	50	
3.	Keaktifan dalam usaha promosi		
	(0-100)		
a.	Menyebarkan bahan promosi tentang benih bermutu yang diproduksi melalui media cetak		(0-30)
	a. Aktif berpromosi secara kontinu		30
	b. Kadang-kadang	15	
	c. Tidak aktif berpromosi		0
b.	Menyebarkan bahan promosi tentang benih bermutu yang diproduksi melalui		

media elektronik	(0-30)	
a. Aktif berpromosi secara kontinu		30
b. Tidak aktif berpromosi		0
c. Melakukan/membuat petak percontohan	(0-40)	
a. Setiap ada varietas yang didaftar	40	
b. Kadang-kadang	20	
c. Tidak pernah	0	
4. Penyaluran Benih		
(0-100)		
4.1 Jangkauan Penyaluran		
a. Daerah penyaluran s/d luar negeri	50	
b. Daerah penyaluran s/d provinsi lain		40
c. Daerah penyaluran meliputi kabupaten/ kota lain dalam satu provinsi		30
d. Daerah penyaluran dalam satu kabupaten/ kota		20
4.2 Rata-rata persentase benih yang disalurkan		
a. Tersalur (100%)	50	
b. Tersalur 75-99%		40
c. Tersalur 60-74 %	30	
d. Tersalur 25-59%		20
e. Tersalur dibawah 25%		10
5. Ketersediaan data :	(0-100)	
a. Data produksi tidak tersedia		0
b. Data produksi tidak selalu ada		25
c. Data produksi setiap musim lengkap		50
d. Data penyaluran tidak tersedia		0
e. Data penyaluran tidak selalu ada		25
f. Data penyaluran lengkap setahun		50
6. Penanganan Komplain	(0-100)	
a. Memiliki pengetahuan yang cukup mengenai penanganan komplain	30	
b. Tersedia bukti tertulis penanganan komplain		40
c. Tersedia SOP penanganan komplain		60
d. Tidak ada bukti penanganan komplain	0	

Rekapitulasi Penilaian Kompetensi Produsen Benih

Parameter	Nilai Maksimal	Nilai Rata- Rata	Kategori
1. Komitmen dalam memproduksi benih bermutu	500		
a. Lama berusaha dan kontinuitas	100		
b. Mutu benih yang diproduksi	100		
c. Persentase ketidaklulusan di	100		

lapang d. Persentase ketidaklulusan di laboratorium /gudang e. Pencantuman identitas mutu sesuai PTM	100		
2. Pengetahuan terhadap peraturan perbenihan a. Pemahaman terhadap peraturan b. Laporan ke instansi c. Kepatuhan dalam kewajiban melabel dan menggunakan legalitas d. Pelanggaran terhadap peraturan (Satu tahun terakhir)	400 100 100 100 100		
3. Keaktifan dalam usaha promosi a.Menyebarkan bahan promosi melalui media cetak b.Menyebarkan bahan promosi melalui media elektronik c.Melakukan/membuat petak percontohan	100 30 30 40		
4. Penyaluran benih a. Jangkauan penyaluran b.Rata-rata persentase benih yang disalurkan	200 100 100		
5. Ketersediaan data a. Data produksi b. Data penyaluran	100 50 50		
6. Penanganan komplain	100		

Nilai Rata-Rata :

90-100 : Sangat baik
80-89 : baik
70-79 : cukup
<70 : kurang

.....,,.....
Pengawas Benih Tanaman

(.....)
NIP

**LAPORAN HASIL PENILAIAN PERMOHONAN
SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH**

Kepada : Kepala Instansi.....
Dari : Nama Pengawas Benih Tanaman

Dengan ini kami menerangkan bahwa produsen benih/ Instansi
Pemerintah:

Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Nama usaha :
Alamat usaha :
Badan usaha : Perseorangan/ Kelompok/ UD /PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

Benih yang diusahakan: a..... b..... c.....

Berdasarkan verifikasi administrasi dan penilaian di lapangan, penilaian
produsen tersebut sebagai berikut:

1. Komitmen dalam memproduksi benih bermutu: sangat baik/
baik/cukup/kurang *) (nilai.....)
2. Pengetahuan terhadap peraturan perbenihan yang berlaku: sangat baik/
baik/cukup/kurang *) (nilai.....)
3. Keaktifan dalam usaha promosi: sangat baik/ baik/cukup/kurang *)
(nilai.....)
4. Penyaluran benih: sangat baik / baik/ cukup/kurang *) (nilai.....)
5. Ketersediaan data: sangat baik / baik/ cukup/kurang *) (nilai.....)
6. Penanganan komplain: sangat baik/ baik/cukup/kurang *)
(nilai.....)
7. Akses benih sumber :
8. Jumlah karyawan : memadai /tidak memadai *)
Dengan demikian produsen/Instansi pemerintah tersebut telah/belum *)
memenuhi syarat untuk diberikan sertifikat kompetensi produsen.

.....,
Pengawas Benih Tanaman

(.....)
NIP

Catatan:

*) : coret yang tidak perlu

Kategori Produsen :
Saran :

KOP Instansi

Sertifikat kompetensi PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : a/ b/ c/ d.e

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini:

Nama Instansi Pemerintah / Badan Usaha**):

Bentuk Badan Usaha : Perseorangan *)/ Kelompok/ UD/ PD/ PB/ CV/ FA/ PT/ Yayasan/ Koperasi **)

Alamat lokasi usaha :

Nama Pemilik/ Pimpinan :

Alamat Pemilik/ Pimpinan :

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih tanaman sayuran biji/ kentang kelas benih/ bawang/ jamur/ tanaman buah/ tanaman obat/ tanaman florikultura **).

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini dan melalui proses peninjauan ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Keterangan :

a : nomor urut

b : bentuk badan usaha (Perseorangan/ Kelompok/ UD/ PD/ PB/ CV/ FA/ PT/ Yayasan/ Koperasi)

c : kode provinsi/ wilayah kerja BPSB (huruf besar semua)

d.e : bulan. tahun terbit

*) Perseorangan adalah nama personal/ individu

**)Coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di :

Pada Tanggal :

Kepala

(.....)
NIP

**CONTOH SURAT PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG SERTIFIKASI
KOMPETENSI PRODUSEN**

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Peninjauan Ulang

Yang Terhormat

Kepala Instansi yang menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi
pengawasan dan sertifikasi benih

Di

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama pemohon :

Alamat pemohon :

Nama usaha/Instansi Pemerintah*) :

Alamat domisili usaha / Instansi Pemerintah*) :

Badan usaha : Perseorangan/ Kelompok/ UD /PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

No. sertifikat kompetensi :

Sehubungan dengan ketentuan peninjauan ulang terhadap berlakunya
sertifikat kompetensi produsen yang kami miliki, dengan ini kami meminta
untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap perusahaan / Instansi
Pemerintah kami.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan
terima kasih.

.....,
Pemohon

(.....)

*) : coret yang tidak perlu

KOP INSTANSI
SURAT HASIL PENINJAUAN ULANG

Dengan ini kami menerangkan bahwa produsen benih:
Nama pemohon :
Alamat pemohon :
Nama usaha/instansi pemerintah*) :
Alamat usaha/ Instansi Pemerintah*) :
Bentuk badan usaha : Perseorangan/ Kelompok/ UD
/PD

/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)
Benih yang diusahakan : a.....
b.....
c.....

Berdasarkan peninjauan ulang, kepada produsen/Instansi Pemerintah*)
tersebut dinyatakan bahwa sertifikat kompetensi produsen benih tersebut
dengan No. Sertifikat..... tetap berlaku.
Peninjauan ulang berikutnya paling lambat dilaksanakan
bulan.....tahun.....

.....,,.....
Kepala Instansi

(.....)
NIP

Keterangan:
*) : coret yang tidak perlu

KOP INSTANSI

SURAT PENCABUTAN SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH

Dengan ini kami menerangkan bahwa produsen benih:

Nama :
Alamat :
Nama usaha :
Alamat usaha :
Bentuk badan usaha :Perseorangan/ Kelompok/ UD /PD
/PB/CV/Firma/PT/Yayasan/Koperasi*)

Benih yang diusahakan : a.....
b.....
c.....

No Sertifikat Kompetensi :

Karena adanya temuan penggunaan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan di bidang perbenihan yang berlaku maka sertifikat kompetensi produsen benih hortikultura dengan No diatas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

.....,,.....
Kepala Instansi

(.....)
NIP.

Keterangan:

*) : coret yang tidak perlu

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SYAHRUL YASIN LIMPO